

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Pelimpahan bimbingan klien masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien masyarakat
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Masyarakat
2. Pembimbing Masyarakat menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Masyarakat

Waktu Penyelesaian

0

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Melalui CP : +62 823-1477-7733